

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

W.A Bonger memberikan batasan bahwa ”kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya”²⁰Bonger, dalam memberikan batasan kriminologi, membagi kriminologi ke dalam dua aspek:

- 1) kriminologi praktis, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.
- 2) kriminologi teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.

²⁰ W.A Bonger, *Pengantar Kriminologi* (Jakarta: Pembangunan, 1982) hlm.21

Sifat dan tingkat kejahatan sebab musabab kejahatan dan kriminalitas

1. perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana
2. ciri-ciri kejahatan
3. pembinaan pelaku kejahatan
4. pola-pola kriminalitas
5. dampak kejahatan terhadap perubahan sosial

Muhammad Mustofa, dalam bukunya *Kriminologi*, mengatakan bahwa definisi kriminologi yang dikaitkan dengan pengembangan kriminologi di Indonesia adalah yang berakar pada sosiologis.

“...kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang: a) perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan; b) pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; d) pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial”²¹

B. Faktor Penyebab Kejahatan

Definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang hukum yang memandang kejahatan sebagai tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Kedua dari sudut pandang sosiologis yang berpendapat bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

²¹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi* (Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2007) hlm.14

Secara sosiologis kejahatan disebabkan karena adanya disorganisasi sosial. Artinya, dengan adanya disorganisasi sosial ini dapat mengakibatkan runtuhnya fungsi para pengontrol dari lembaga/institusi sosial dan memberikan kemungkinan pada individu-individu untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginannya tanpa ada kendali, kontrol, dan tanpa penggunaan pola susila tertentu. Dengan hilangnya fungsi kontrol tadi mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat, dimana norma-norma institusional kehilangan efektifnya.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, terdapat beberapa pendekatan yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Pendekatan pertama menjelaskan bahwa individu yang disosialisir secara kurang tepat tidak dapat menyerap norma-norma kultural ke dalam kepribadiannya. Karena tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan kurang pantas menurut peradaban. Pendekatan kedua menjelaskan kejahatan adalah akibat dari ketegangan yang terjadi antara kebudayaan dan struktur sosial suatu masyarakat. Sedangkan pendekatan ketiga menjelaskan individu melakukan kegiatan kejahatan karena belajar dari perbuatan kejahatan sebelumnya.

Pada umumnya faktor penyebab kejahatan terdapat tiga kelompok pendapat²² yaitu:

- a) Pendapat bahwa kriminlitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.
- b) Pendapat bahwa krimnalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.

²² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004) hlm.143

- c) Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.

Klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh ahli-ahli sosiologi, terbagi atas:

- a) *Violent personel crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contoh: pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*), pemerkosaan (*rape*).
- b) *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan).
Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.
- c) *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contoh: *white collar crime*, seperti korupsi.

C. Upaya Penanggulangan terhadap Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari

kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat²³

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa "social welfare" dan "social defence".²⁴

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks²⁵

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa²⁶ bahwa "upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) di samping langkah pencegahan (*preventif*)."

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa²⁷ itu meliputi :

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 73.

²⁴ *Ibid* hlm. 77

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 66

²⁶ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001 hlm 16

²⁷ *Ibid* hlm 16-17

- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi *preventif* adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi *supresif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung kerana rasa takut disebut hukuman..

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengururangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali

sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan. Hal itu menjadi tugas dari setiap kita, karena kita adalah bagian dari masyarakat.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani²⁸ yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan yaitu perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana dan perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung.

Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

²⁸ Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas (Bandung: CV Remadja Karya, 1987) hlm. 139

D. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan kejahatan, yaitu²⁹:

1. Faktor hukum, contohnya asas-asas berlakunya undang-undang tidak diikuti dengan baik, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk melakukan suatu proyeksi.

²⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 11-59

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan keterbatasannya menguasai ilmu hukum. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satunya adalah pendidikan yang minim.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/ keakhlakan, nilai kelanggengan/ *konservatisme* dan nilai kebaruan/ *inovatisme*.

Berdasarkan uraian tersebut maka kelima faktor yang telah disebutkan mempunyai pengaruh terhadap upaya penanggulangan kejahatan. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan juga negatif. Di antara semua faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

E. Pengertian dan Penyalahgunaan Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) adalah bahan/ zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/ psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis³⁰. Menurut Joewana³¹ NAPZA adalah penggunaan obat yang penggunaannya tidak mengikuti aturan pakai atau ketentuan dokter. Sedangkan menurut Martono NAPZA adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan, jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkotika adalah heroin; sejenis obat bius. Sedangkan menurut Joewana³² narkotika adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan membius.

³⁰ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991)

³¹ Satya Joewana, *Narkoba: Petunjuk Praktis bagi Keluarga untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba* (Yogyakarta: Media Persada, 2007)

³² *ibid*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berdampak bagi kesehatan tubuh dan mental manusia.

Psikotropika menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5/ 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Sedangkan menurut Hikmat psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun hasil campuran yang diolah oleh manusia dan tidak termasuk dalam narkotika. Dari dua pengertian tersebut disimpulkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis yang menyebabkan perubahan mental dan perilaku.

Menurut Joewana³³ zat adiktif lainnya adalah zat yang tidak termasuk dalam undang-undang narkotika maupun psikotropika, tetapi sering menimbulkan masalah kesehatan atau disalahgunakan. Sedangkan menurut Hikmat zat adiktif adalah zat atau bahan yang menyebabkan manusia kecanduan atau ketergantungan terhadap zat tersebut.

Zat adiktif adalah selain narkotika dan psikotropika atau zat-zat baru hasil olahan manusia yang menyebabkan kecanduan. Joewana³⁴ menuliskan sejarah tentang NAPZA. Berdasarkan pengalamannya, pada awalnya manusia menggunakan

³³ *ibid*

³⁴ *ibid*

bahan atau zat yang paling primitif dengan tujuan pengobatan (medical use) dengan mengenal bagian-bagian tanaman atau hewan tertentu yang mempunyai khasiat obat, misalnya ramuan untuk menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan demam, dan mengobati luka. Pada masa kini, berdasarkan pengalamannya juga, manusia mulai mengenal tanaman atau senyawa yang bila digunakan dapat menimbulkan perubahan perilaku, kesadaran, pikiran dan perasaannya. Bahan atau zat yang mempunyai khasiat tersebut pada masa kini disebut zat psikoaktif.

Manusia mulai menggunakan zat psikoaktif tersebut untuk tujuan dinikmati karena dapat memberikan rasa nyaman, *euforia* dan mengakrabkan dalam berkomunikasi dengan orang lain (*recreational or social use*). Sebagai contoh, orang yang menikmati minuman keras (mengandung etanol) atau minum kopi (mengandung kafein). Selain itu ada juga yang mempunyai keyakinan bahwa NAPZA dapat digunakan untuk menghilangkan ketegangan, kecemasan (*relieving beliefs*) dan sebagai obat tidur (golongan sedatif – hipnotik). Oleh karenanya dapat dipahami apabila persepsi atau keyakinan yang keliru ini membuat penyalahgunaan NAPZA (*abuse*) menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan di masyarakat sampai sekarang ini. Kebiasaan tersebut akan bertambah parah jika berlanjut menjadi ketergantungan yang akan membahayakan kesehatan manusia.

NAPZA suntik adalah NAPZA yang disuntikkan ke dalam tubuh dengan tujuan untuk mempercepat mendapatkan pengaruhnya atau reaksinya, dilakukan karena alasan ekonomis, tidak banyak yang terbuang bila dibandingkan dengan cara

inhalasi / dibakar dan alasan solidaritas kelompok dan gaya hidup³⁵. Menurut Wresniwiro zat yang biasa disuntikkan, satu atau lebih dari satu zat saja yang dicampurkan. Zat -zat tersebut adalah morphine, codein, heroin, pethidine, methadone, barbiturate, cocain, amphetamine, mescadine. Tindakan yang dilakukan tersebut merupakan penyalahgunaan.

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA yang dilakukan bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Sedangkan menurut Joewana³⁶ penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial.

Menurut Hawari³⁷ penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian NAPZA di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Dari tiga pengertian tersebut dapat disimpulkan penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan zat yang dilakukan bukan dengan tujuan pengobatan dan berlangsung lama yang mengakibatkan gangguan fisik, mental dan sosial.

Ketergantungan adalah keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan jumlah NAPZA yang makin bertambah

³⁵ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991)

³⁶ Satya Joewana, *Narkoba: Petunjuk Praktis bagi Keluarga untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba* (Yogyakarta: Media Persada, 2007) hlm 21

³⁷ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991)

(toleransi), apabila pemakaiannya dikurangi atau diberhentikan akan timbul gejala putus obat (*withdrawal symptom*)³⁸. Sedangkan Joewana³⁹ membagi ketergantungan menjadi ketergantungan fisik dan ketergantungan psikis dan emosional. Ketergantungan fisik adalah keadaan bila seseorang mengurangi atau menghentikan penggunaan zat psikoaktif tertentu yang biasa digunakan, akan mengalami putus zat dan ditandai dengan adanya toleransi.

Sedangkan ketergantungan psikis dan emosional adalah suatu keadaan bila berhenti menggunakan zat psikoaktif tertentu, seseorang akan mengalami kerinduan yang sangat kuat untuk menggunakan zat tersebut walaupun ia tidak mengalami gejala fisik. Yang dimaksud toleransi adalah suatu keadaan ketika untuk memperoleh efek zat seperti semula, diperlukan jumlah (dosis) yang semakin lama semakin banyak. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan ketergantungan NAPZA adalah keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik, psikis, dan emosional bila seseorang mengurangi atau menghentikan penggunaan zat psikoaktif akan mengalami putus zat dan ditandai dengan adanya toleransi.

Menurut Hawari⁴⁰ mekanisme terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA dibagi dalam tiga pendekatan yang berkaitan satu dengan lainnya. Ketiga pendekatan tersebut adalah :

a. Organobiologik

Beberapa teori yang menjelaskan terjadinya adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) pada penyalahgunaan NAPZA antara lain *theory*

³⁸ *ibid*

³⁹ *ibid*

⁴⁰ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991)

conditioning yang dikemukakan oleh Wikler ⁴¹yaitu seseorang akan menjadi ketergantungan terhadap NAPZA apabila ia terus menerus diberi NAPZA tersebut. Hal ini sesuai dengan teori adaptasi seluler (*neuro-adaptation*) yang dikemukakan oleh Edwar et al ⁴²bahwa tubuh akan beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel saraf akan bekerja keras. Jika NAPZA dihentikan, sel yang masih bekerja keras tersebut akan mengalami keausan, yang dari luar tampak sebagai gejala putus NAPZA.

Gejala putus NAPZA ini memaksa seseorang untuk mengulangi pemakaian NAPZA tersebut. Apabila NAPZA dikonsumsi dengan cara ditelan, diminum, dihisap, dihirup dan melalui suntikan, maka NAPZA akan sampai susunan saraf pusat (otak) melalui peredaran darah yang akan mengganggu sistem neuro-transmitter sel-sel saraf otak. Akibat gangguan pada sistem neuro-transmitter ini terjadilah gangguan mental dan perilaku akibat NAPZA.

b. Psikodinamik

Hasil penelitian Hawari menyebutkan bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan sampai ketergantungan NAPZA, apabila pada diri orang tersebut sudah terdapat tiga faktor yaitu faktor predisposisi; faktor yang membuat seseorang cenderung menyalahkan NAPZA, faktor kontribusi; faktor yang membuat seseorang merasa tertekan akibat kondisi keluarga yang tidak harmonis (disfungsi keluarga) dan faktor pencetus; faktor yang membuat seseorang terlibat penyalahgunaan NAPZA akibat pengaruh lingkungan.

⁴¹ *ibid*

⁴² *ibid*

c. Psikososial

Menurut sudut pandang psikososial, perilaku penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA terjadi akibat negatif dari interaksi tiga kutub sosial yang tidak kondusif (tidak mendukung ke arah positif); yaitu kutub keluarga, kutub sekolah/kampus dan kutub masyarakat

Bahaya penyalahgunaan NAPZA terhadap kesehatan tubuh telah diteliti dan dibuktikan oleh banyak peneliti. Bahaya penyalahgunaan NAPZA tergantung dari jenis dan cara penggunaannya. Sejak tahun 2000 jenis NAPZA yang banyak disalahgunakan adalah ganja, amphetamine dan turunannya seperti heroin, kokain. Menurut Wresniwiro, et al zat yang biasa disuntikkan adalah morphine, codein, heroin, pethidine, methadone, barbiturate, cocain, amphetamine, mescadine⁴³

Pada kehamilan penggunaan kokain akan beresiko terjadinya bayi lahir prematur, berat badan lahir kurang, kehamilan ektopik, mati dalam kandungan, ukuran janin yang kecil. Bagi ibu hamil, kokain memperbesar risiko perdarahan, abortus spontaneus dan kurang gizi⁴⁴. Dampak penyalahgunaan NAPZA yang paling membahayakan adalah terinfeksi HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik tidak steril dan bergantian dan dalam jangka panjang mengakibatkan pembuluh darah mengempis, abses, tetanus, hepatitis B dan C, jantung, paru, sembelit dan epidemi HIV.

⁴³ *ibid*

⁴⁴ Satya Joewana, *Narkoba: Petunjuk Praktis bagi Keluarga untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba* (Yogyakarta: Media Persada, 2007) hlm 44